

IJAB KABUL SECARA VIRTUAL DALAM PERSPEKTIF FIQH MAZHAB

Ahmad Roza'i Akbar

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, Indonesia
ahmadrozaiakbar12@gmail.com

Abstract

The implementation of the marriage contract itself is based on the element of mutual consent or mutual consent. Because this kind of feeling is something that is very hidden, then as a manifestation of the abstractness of this marriage contract is the consent qabul. For this reason, consent and qabul are fundamental elements for the validity of the marriage contract. This study aims to find out: 1) the concept of ittihadul assembly in ijab qabul according to the Syafi'iyah School; 2) the concept of ittihadul assembly in the ijab qabul according to the Hanafiyah School; 3) similarities and differences between the Syafi'iyah and Hanafiyah schools; 4) the impact of the thoughts of the Syafi'iyah and Hanafiyah schools on the ittihadul assembly on technological progress. This research is a qualitative research. In this study, the technique used to collect data was library research. The data that has been obtained either from observations, interviews, documentation or from various literature studies related to the title will be analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show that, Imam Syafi'i's opinion regarding the legal status of the marriage contract via telephone is invalid, whereas according to Imam Hanafi regarding the ittihadul assembly in the marriage contract via telephone is legal.

Keywords: *Ittihadul Assembly; marriage contract; priest syafii.*

Pelaksanaan akad nikah itu sendiri didasarkan pada unsur persetujuan bersama atau mutual consent. Karena perasaan seperti ini merupakan sesuatu yang sangat tersembunyi, maka sebagai wujud keabstrakan akad nikah ini adalah ijab kabul. Oleh karena itu, ijab dan qabul merupakan unsur pokok sahnya akad nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) konsep majelis ittihadul dalam ijab qabul menurut Mazhab Syafi'iyah; 2) konsep majelis ittihadul dalam ijab qabul menurut Mazhab Hanafiyah; 3) persamaan dan perbedaan mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah; 4) dampak pemikiran mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah pada majelis ittihadul terhadap kemajuan teknologi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah penelitian kepustakaan. Data yang telah diperoleh baik dari observasi, wawancara, dokumentasi ataupun dari berbagai macam studi literatur yang berkaitan dengan judul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pendapat Imam Syafi'i mengenai status hukum akad nikah melalui telepon adalah tidak sah, sedangkan menurut Imam Hanafi mengenai majelis ittihadul dalam akad nikah melalui telepon adalah sah.

Kata Kunci: Majelis Ittihadul; akad nikah; pendeta syafii.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri berlandaskan akad nikah yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Urusan perkawinan di Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta diatur ketentuannya dalam Kompilasi Perkawinan, Perwarisan dan Perwakafan ini bersumber dari literatur-literatur fiqih Islam klasik dari berbagai mazhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Akad pernikahan adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan qabul dari pihak calon suami atau wakilnya. Pelaksanaan akad nikah itu sendiri didasarkan atas unsur saling ridho atau rela sama rela. Akad nikah dinyatakan sah apabila memenuhi dua rukun: ijab dan qabul, yaitu keridhaan dan persetujuan laki-laki maupun perempuan untuk menikah. Nikah boleh dilangsungkan dengan berbagai macam redaksi yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan. Intinya, ucapan yang disampaikan menunjukkan keinginan untuk melangsungkan pernikahan dan ucapan itu dipahami oleh kedua orang saksi Akad nikah dianggap sah dengan bahasa, ucapan dan perbuatan apa saja yang dianggap sah oleh orang banyak. Pada zaman sekarang ini, akad nikah juga dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu melalui video telponan. Hal ini dianggap kurang pantas dilakukan arena pernikahan itu merupakan

suatu yang sakral dan tidak diinginkan asal sekedar sudah terlaksana (Ramulyo, 2004)

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dengan kemajuan peradaban dan teknologi, ada juga yang menggunakan perkembangan teknologi ini untuk melakukan akad pernikahan baik itu melalui telepon, internet, video call maupun media komunikasi yang lain. Akad nikah yang dilakukan melalui perantara telepon atau media komunikasi sangat berpengaruh pada akibat hukumnya (Efendi, 2004).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa kajian Pustaka dan contoh kasus dilapangan. Data dikumpulkan melalui beberapa literature terkait permasalahan seperti Al- Qur'an, Hadits, Buku Fiqih Mazhab Syafi'i, Buku Fiqih Mazhab Hanafi, Buku Fiqih Empat Mazhab, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UUP, dan jurnal, artikel dan buku atau website terpercaya. Setelah diperoleh data maka data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang ada. Kemudian penalarannya menggunakan penalaran induktif yang melibatkan asumsi pengetahuan tertentu mengenai studi analisis terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang ittihadul majelis dalam akad nikah melalui telepon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ittihadul Majelis dalam Ijab Qabul Menurut Mazhab Syafi'iyah

Menurut ulama mazhab Syafi'i, nikah merupakan akad yang mengandung kebolehan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang bersifat *ta'abudi*, bukan akad kepemilikan. Oleh karena itu, cara pelaksanaannya harus terikat dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Ijab dalam mazhab Syafi'i adalah pernyataan menyerahkan yang timbul dari wali pihak mempelai perempuan, sedangkan qabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki (Zakaria, 1996). Adapun nikah melalui media telepon itu sendiri adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui telepon antara wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan suami mengucapkan qabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat didengar dengan jelas oleh calon suami begitu pula sebaliknya, ucapan qabul calon suami dapat didengar dengan jelas oleh wali pihak perempuan (Efendi, 2004).

Dari beberapa hasil observasi ditemui beberapa kejadian pelaksanaan akad nikah menggunakan telepon/internet. Seperti yang dilakukn oleh pasangan Syarif Abdurrahman Achmad dan Dewi Tarunawati pada tahun 2006. Perbedaan pasangan ini dengan pasangan sebelumnya adalah sarana telekonferensi yang digunakan lebih canggih, yakni menggunakan video, sehingga tidak hanya suara yang dapat didengarkan, akan tetapi juga wajah kedua orang yang sedang berijab dan qabul, kemudian pada tahun 2009 terjadi pula akad nikah *via teleconference*, yang menarik adalah bahwa ini dilakukan di negara Arab Saudi

tepatnya di Jeddah oleh Wafa Suhaimi dengan pasangannya Ahmad Jamil Rajab yang saat itu berada di Virginia Amerika Serikat, yang keduanya merupakan warga negara Indonesia. Akad nikah seperti ini juga terjadi pada tanggal 25 Maret 2020 oleh mempelai laki-laki yaitu Kardiman bin Haeruddin di Surabaya dan mempelai perempuan (Febrianti binti Hasanuddin) beserta walinya di Kolaka Sulawesi Tenggara, hal ini terjadi sebagai dampak pandemi Covid-19 dikala itu (Naroniyah, 2017).

Factor penyebab terjadi penrokahan diatas addalah diantaranya karena jarak yang jauh, adanya perkembangan teknologi, dan Covid 19. Nah dari beberapa fenomena diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai "Studi Analisis terhadap Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang Ittihadul Majelis dalam Akad Nikah melalui Ittihadul majelis dalam akad nikah menurut perspektif mazhab Syafi'i bukan saja menyangkut masalah kesinambungan antara pengucapan ijab dan qabul belaka. Dengan kata lain, kesinambungan antara segi pengucapan ijab dan qabul suatu perkawinan, bukanlah satu- satunya aspek yang fundamental dari ittihadul majelis itu sendiri. Akan tetapi, ada hal lain yang layak, bahkan harus dipenuhi, guna realisasi dari ittihadul majelis tersebut, yaitu kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan satu sama lain di dalam satu ruangan yang sama pada saat perkawinan sedang berlangsung" (*ittihadul majlis aqdi*). Jelasnya ittihadul majelis itu mencakup dua unsur penting, dimana antara satu dengan lainnya harus saling menunjang yakni unsur kesinambungan antara pengucapan ijab dan pengucapan qabul, serta unsur

bersatunya tempat duduk atau ruangan ketika akad perkawinan sedang dilangsungkan

Hal ini dapat dibuktikan dengan konsep "*al-faur*" (segera/langsung). Yang apabila suatu ijab sudah diucapkan oleh wali dari calon istri dalam upacara pernikahan, calon suami harus segera (spontan) menyambut ijab tadi dengan ucapan qabulnya. Masalah kesinambungan waktu antara ijab dan qabul menurut kalangan Syafi'iyah merupakan hal yang sangat vital, karena *al-faur* merupakan simbol dari konsistensi sikap terhadap akad agar unsur "rela sama rela" itu tidak mengalami pergeseran nilai, yang akhirnya menjerumuskan kepada sikap terpaksa

Perlu dipahami dari adanya ketentuan *khiyar majlis* dalam hal *mu'amalah*. Kendatipun tidak adanya *khiyar majlis* dalam pernikahan, para ulama mazhab Syafi'i menetapkan bahwa, berpisahnya badan antara dua pihak yang berakad dari tempat majelis akad, akan menghilangkan hak *khiyar*. Yang berarti esensi dari kesatuan majelis akad adalah menyangkut kesatuan tempat, bukan semata-mata kesatuan ucapan kedua belah pihak saja. Itulah sebabnya ulama mazhab Syafi'i menolak ijab qabul yang dilakukan melalui surat atau korespondensi, selain melalui perwakilan. Alasannya, adalah ijab qabul harus dilakukan dengan lafaz yang *sharih*, yakni diucapkan secara langsung dan jelas oleh para pihak yang berakad, sedangkan ucapan yang ada dalam redaksi "surat" dianggap tidak jelas atau samar (*kinayah*), sementara persoalan nikah tidak boleh dengan sesuatu yang samar atau tidak jelas (*kinayah*). Dengan demikian, jika

seorang laki-laki berkirim surat kepada seorang perempuan yang dipinangnya, setelah surat itu sampai, kemudian dibacakan dan dalam majelis yang sama wali perempuan tersebut langsung mengucapkan penerimaannya, maka pernikahan semacam ini, menurut Imam al-Kharamain, al-Baghawi dan lain-lain, hukumnya tidak sah.

Ketidakabsahan akad nikah semacam ini bukan hanya berkaitan dengan anggapan bahwa surat bukanlah ucapan yang *sharih*, tetapi juga berkaitan dengan tugas dua orang saksi. Seperti diketahui bahwa, salah satu syarat sahnya akad nikah adalah dihadiri 2 (dua) orang saksi. Tugas dua orang saksi ini adalah memastikan secara yakin keabsahan ijab dan qabul, baik dari segi redaksi yang diucapkan maupun dari segi kepastian bahwa ijab qabul itu diucapkan oleh kedua belah pihak. Kehadiran dua orang saksi ini sangat penting, menurut Imam al-Nawawi, untuk memastikan dengan yakin akan keabsahan akad nikah. Para ulama mazhab Syafi'i menetapkan syarat *al-mu'ayanah* untuk kedua saksi. *Al-mu'ayanah* artinya para saksi mengetahui secara pasti dan yakin bahwa ijab maupun qabul sungguh-sungguh diucapkan dan dilakukan oleh kedua belah pihak. Sikap ini diambil menurut Imam al-Nawawi, sebagai implementasi terhadap sikap kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam melakukan sesuatu, terlebih dalam masalah akad nikah yang berdampak pada halalnya sesuatu yang sebelumnya diharamkan.

Konsekuensi dari pemikiran tersebut adalah bahwa kesaksian orang buta tidak dapat diterima dalam akad nikah. Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haitamiy menjelaskan bahwa, kesaksian bisa

diterima apabila dilakukan dengan cara "*almu'ayanah*" yakni melihat dengan mata kepala di samping harus mendengar, kesaksian orang buta menurutnya sama dengan kesaksian orang yang sedang dalam keadaan gelap gulita. Begitu pula kesaksian orang tuli tidak dapat diterima karena walaupun ia bisa melihat orang yang berakad dan gerakan bibir mereka, namun orang tuli tidak mengetahui secara pasti redaksi yang diucapkan. Kesaksian orang buta dan orang tuli sama-sama tidak bisa diterima, sebab keduanya tidak sanggup menjamin adanya kepastian bahwa ijab dan qabul itu benar-benar berasal dari lisan pihak-pihak yang bersangkutan.

Di samping alasan-alasan yang dikemukakan di atas, ulama mazhab Syafi'i memandang bahwa akad nikah bersifat *ta'abudi*, sehingga pelaksanaannya pun harus terikat dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tata cara akad yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dikenal dengan dua macam. Pertama, calon suami, wali dan dua orang saksi hadir dalam satu tempat upacara nikah atau dengan kata lain keempat unsur ini harus hadir pada satu tempat ijab qabul dilakukan.

Kedua, calon suami atau wali mengutus wakil yang dipercaya untuk mengikatkan dirinya bila ia tidak dapat menghadiri akad tersebut. Dasarnya adalah hadits Nabi SAW yang menunjuk 'Amr bin Adh-Dhamri sebagai wakil beliau ketika menikahi Ummi Habibah, begitu

pula menunjuk Abu Rafi'i sebagai wakil beliau ketika menikahi Maimunah. Salah satu hadits yang berkenaan dengan

wakil pada akad nikah ialah sebagai berikut.

"Dan diriwayatkan oleh Ahmad, 26656 dari Abu Rafi'i budak Rasulullah *sallallahu'alaihi wa sallam*. Sesungguhnya Rasulullah *sallallahu'alaihi wa sallam* menikahi Maimunah dalam kondisi halal. Dan digauli dalam kondisi halal. Dahulu saya adalah sebagai utusan diantara keduanya." (Disahihkan oleh Ibnu Qoyyim, dalam kitab Az-Zad, 3/373)

Sehingga dapat ditarik kesimpulan, apabila salah seorang dari kedua belah pihak melakukan akad nikah dengan cara berteriak atau dengan penguat suara atau melalui telepon atau sarana komunikasi lainnya, agar dapat didengar dari tempat lain, akan tetapi tidak bisa dilihat oleh kedua saksi secara langsung, meskipun bisa didengar oleh keduanya, namun tetap saja akad nikah semacam ini hukumnya tidak sah, karena para saksi tidak melihat dengan persis dari siapa suara itu berasal. Maka dari itu, perkawinan melalui korespondensi (surat-menyurat) kepada orang yang akan dinikahi, hukumnya juga tidak sah karena perkawinan seperti ini *syahadah mu'ayanah* (persaksian dengan mata) tidak dapat dipenuhi. Demikian pula bentuk perkawinan melalui rekaman kaset dan video kaset, hukumnya tidak sah karena tidak adanya *syahadah mu'ayanah* tersebut, termasuk didalamnya melalui televisi dan internet. Akhirnya, perlu dipahami bahwa pemilihan mazhab Syafi'i, dalam hal "ittihadul majelis" punya korelasi dengan prinsip ibadah perkawinan. Karenanya, segala tata cara pelaksanaan perkawinan bersifat *ta'abudi*, yakni berkaitan dengan *tauqifi* yang berarti umat Islam tinggal mengikuti apa yang telah ditetapkan dan dijalankan oleh Rasulullah

SAW, tanpa harus menambah ataupun mengurangi.

Ittihadul Majelis dalam Ijab Qabul Menurut Mazhab Hanafiyah

Umat Islam diperkenankan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu hal yang belum ada kejelasannya baik di dalam Al-Qur'an maupun hadits. Langkah inilah yang kemudian dikenal sebagai ijtihad. Proses tersebut merupakan sebuah tindakan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perubahan zaman, agar menjadi agama Islam yang *shalih li kulli zaman wa makan* (sesuai dengan kondisi dan tempat). Sebab dalam perubahan zaman terdapat pula perubahan-perubahan pada aspek kehidupan lainnya yang tentu membutuhkan jawaban ataupun solusi guna menyelesaikan persoalan yang muncul akibat dari perubahan tersebut.

Ijtihad telah menjadi bagian dari pengembangan hukum Islam. Namun, tidak selamanya hasil ijtihad senantiasa sama antara satu mujtahid dengan mujtahid lainnya. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan pendapat ulama mazhab mengenai ittihadul majelis dalam ijab qabul. Menurut ulama mazhab Hanafi, akad adalah setiap lafaz yang dibuat untuk menunjukkan kepemilikan terhadap suatu yang terwujud saat akad atau ijab qabul itu diucapkan. Karena itu, dalam mazhab Hanafi tidak dibedakan antara akad nikah dengan akad kepemilikan dalam bidang *mu'amalah* lainnya.

Berdasarkan pendapat kalangan ulama Hanafi, selain boleh menggunakan kata nikah atau kawin, juga boleh menggunakan kata *hibah*, *tamlik*, sedekah, pemberian, *salam*, *qiradh* atau upah. Yang menjadi dasar untuk menentukan ijab

dalam mazhab Hanafi adalah melihat pernyataan yang mana lebih dulu muncul dari kedua belah pihak yang berakad, baik dari mempelai laki-laki maupun dari pihak perempuan, sedangkan qabul adalah pernyataan yang muncul belakangan. Salah satu syarat penting akad menurut ulama mazhab Hanafi adalah bersatu majelis dalam akad. Tetapi, kalangan ulama mazhab Hanafi menafsirkan tentang bersatunya majelis pada akad adalah menyangkut kesinambungan waktu antara ijab dan qabul.

Jadi, bila ijab dan qabul diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara tersebut selesai qabul diucapkan pula pada upacara berikutnya, maka hal ini tidak sah walaupun dua upacara tersebut dilakukan dalam satu tempat yang sama berturut-turut, akan tetapi karena kesinambungan waktu antara keduanya tidak terwujud maka akad nikah tidak sah.

Sebaliknya, seperti kasus yang dicontohkan oleh salah seorang ulama Hanafi yaitu Ibnu Nujaim, apabila salah satu pihak yang berakad mengucapkan ijab di satu tempat, kemudian pihak lain mengucapkan qabul di tempat lain, maka akadnya sah, jika masing-masing pihak yang berakad melihat mitranya serta suaranya dapat didengar dengan jelas, meskipun jarak antara keduanya terpisah jauh atau kedua belah pihak berseberangan sungai, bahkan sekalipun sungainya itu besar.

Dari kedua contoh di atas dapat dipahami bahwa, masalah esensi dari persyaratan bersatu majelis adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu, bukan menyangkut kesatuan tempat, selama tidak ada perbuatan atau selama belum terjadi hal-hal yang

mengintrupsi dan memalingkan mereka dari majelis akad tersebut. Oleh karena itu, dalam mazhab Hanafi mengucapkan ijab qabul melalui perkataan lisan bukanlah salah satu jalan yang harus ditempuh dalam melaksanakan akad. Akad juga dapat dilakukan melalui tulisan. Dalam fungsinya sebagai pernyataan atas kehendak, tulisan dipandang mempunyai fungsi yang sama dengan lisan. Artinya, kehendak yang dinyatakan melalui tulisan yang jelas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ungkapan langsung melalui lisan. Misalnya, seorang calon suami mengirim surat yang berisikan akad nikah yang ditujukan kepada pihak perempuan yang dikehendakinya. Sesampainya surat tersebut dan kemudian isinya dibacakan dalam satu majelis di depan para saksi, kemudian wali calon istri mengucapkan qabul (penerimaan)-nya.

Menurut Imam Abu Hanifah, akad nikah sah dilakukan dengan cara memakai surat terdapat dalam kitab *Badai' al Shana'i'fi Tartib al-Syara'i* karya Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani sebagai berikut :

“Jika seseorang mengutus seorang utusan kepada perempuan dan menulis (membawa) tulisan, kemudian perempuan itu menerima di hadapan kedua saksi yang mendengarkan perkataan utusan dan mendengar bacaan tulisan (surat), maka itu diperbolehkan karena masih dianggap satu majelis, karena perkataan utusan adalah perkataan yang mengutus, karena dia menyampaikan bahasa orang yang mengutus, demikian pula tulisan, menanggapi pembicaraan orang yang menulis, maka mendengarkan bacaan surat adalah mendengarkan perkataan yang mengutus. Jikalau dua saksi tidak dapat mendengarkan ucapan utusan dan

tidak mendengar bacaan surat, maka tidak boleh.”

Selain melalui tulisan, ulama mazhab Hanafi membolehkan ijab qabul melalui utusan. Misalnya seorang laki-laki mengutus utusan kepada pihak perempuan yang dikehendakinya, dan setelah utusan itu sampai, lalu ia menyampaikan perkataan si pengutus dan ucapannya tersebut diucapkan di depan wali perempuan dan para saksi, serta dalam majelis yang sama, kemudian wali perempuan langsung mengucapkan penerimaan (qabulnya).

“Praktik akad nikah seperti yang telah dijelaskan di atas, menurut mazhab Hanafi, hukumnya sah selama pembacaan ijab calon suami yang tertulis di surat maupun yang disampaikan oleh utusan, dan pengucapan qabul dari wali calon istri sama-sama didengar oleh dua orang saksi di majelis itu dengan alasan surat sama “kedudukannya dengan ucapan si penulis, begitu juga ucapan utusan sama kedudukannya dengan ucapan si pengutus. Akan tetapi, yang penting digaris bawahi dalam kedua bentuk akad yang dicontohkan adalah bahwa yang didengar oleh para saksi ialah redaksi tertulis dalam surat calon suami yang dibacakan di depan wali dan si pembaca surat dalam hal ini bukanlah sebagai wakil dari calon suami, karena yang disebut terakhir ini dalam suratnya tidak mewakilkan kepada seorangpun, begitu pula tugas utusan dalam hal ini hanyalah sekedar menyampaikan pesan dan kehendak calon suami apa adanya. Dengan demikian, ia berbeda” dalam kuasa (wakil) di mana wakil tidak sekedar menyampaikan kehendak memberi kuasa (calon suami) melainkan melakukan tindakan hukum

berdasarkan kehendaknya sendiri atas nama si pemberi kuasa, sedangkan utusan tidak menyatakan kehendaknya sendiri, melainkan menyampaikan secara apa adanya kehendak orang yang mengutusinya, yakni pihak calon suami. Adapun dasar hukumnya ialah sebagai berikut.”

“*Bahwasanya Ummu Habibah adalah istri Ubaidillah bin Jahsy. Ubaidillah meninggal di Negeri Habasyah, maka raja Habasyah (semoga Allah SWT memberi rahmat kepadanya) menikahkan Ummu Habibah kepada Nabi SAW, ia bayarkan maharnya 4000 dirham, lalu ia kirimkan Ummu Habibah kepada Nabi SAW bersama Syurahbil bin Hasanah. Lalu Nabi SAW menerimanya.*” (HR. Abu Daud dan Nasa’i)

“Di kalangan ulama mazhab Hanafi pengucapan akad nikah boleh diwakili oleh orang lain, akad nikah yang menggunakan perwakilan ini tidak berbeda dengan akad nikah biasa”, hanya saja kedudukannya diwakili oleh orang lain. Sehingga dapat disimpulkan, alasan syarat bersatunya majelis menurut mazhab Hanafi adalah kesinambungan dari segi waktu,

bahwa akad itu sesungguhnya terdiri dari tiga unsur, yaitu: ijab, qabul dan unsur lain, yakni pengikat keduanya secara *syar’i* (الرتباط) dan yang dimaksud dengan pengikat tersebut adalah waktu. Artinya, ijab dan qabul jika diucapkan pada waktu yang berbeda, maka kesinambungan antara keduanya terputus. Apalagi esensi dari ijab dan qabul adalah ungkapan dari rasa rela (*al-taradhi*), dimana keterputusan atau selang waktu antara ijab dan qabul dianggap menunjukkan ketidakseriusan pihak yang berakad, sehingga

“menghilangkan makna kerelaan itu sendiri Oleh karena itu, pernikahan melalui telepon maupun menggunakan *net-meeting* atau *teleconference* menurut pendapat ulama mazhab Hanafi hukumnya sah.

Dampak Pemikiran Mazhab Syafi’iyah dan Mazhab Hanafiyah tentang Ittihadul Majelis terhadap Kemajuan Teknologi

Berkenaan dengan Mazhab Syafi’iyah tentang ittihadul majelis dalam akad nikah melalui telepon, sekurang-kurangnya sebagai upaya implementasi terhadap sikap kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam melakukan sesuatu, hal ini sinkron” pada kenyataan bahwa, masa sekarang tengah maraknya penipuan, pemalsuan dan jeleknya perangai sebagian orang dengan meniru sebagian yang lain dalam pembicaraan atau menekuni penyamaran suara-suara orang lain, akibat dari canggihnya teknologi masa kini. Maka dari itu, pemikiran Mazhab Syafi’iyah sangat memperhatikan dalam menjaga kehormatan dan jiwa dari suatu ikatan sakral seperti pernikahan, sehingga tidak mudah dipermainkan oleh orang-orang yang hanya memperturutkan hawa nafsu belaka maupun orang-orang yang berbicara penuh akan dusta dan kebohongan.”

Berkaitan dengan Mazhab Hanafiyah tentang ittihadul majelis dalam akad nikah melalui telepon merupakan bentuk apresiasi terhadap kemajuan teknologi, Allah SWT dan juga Rasul- Nya sangat “menghormati dengan yang namanya ilmu pengetahuan (*knowledge*). Hal ini selayaknya dapat dianggap kemudahan atau keringanan (*ruksāh*) dan dianggap sah hukumnya karena alasan *syar’i*. Dengan adanya “teknologi yang dimaksud

dalam nikah *online* tersebut, diharapkan dapat menjadi *problem solving* (pemecah masalah), manakala terjadi kondisi yang memaksa (*dharurat*) untuk melakukan akad nikah melalui telepon.

Sebagaimana firman Allah SWT:”

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: *Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”* (QS. Al-Hajj [22]: 78)

“Persoalan bersatunya majelis dalam akad nikah adalah hal yang kompleks. Masing- masing mazhab memiliki kriteria dalam menginterpretasikan ittihadul majelis itu sendiri. Namun pada akhirnya, dari berbagai analisis fihiyyah di atas, dapat disimpulkan, berdasarkan apa yang dikemukakan oleh ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam tentang esensi syari’at secara keseluruhan sebagai berikut.”

“*Semua ketentuan syariat itu sebenarnya kemaslahatan, baik dengan cara menolak segala kemudharatan*

(kesulitan dan sebagainya) maupun dengan cara mendatangkan kemaslahatan itu sendiri.”

KESIMPULAN

Ittihadul majelis dalam akad nikah menurut perspektif mazhab Syafi'i bukan saja menyangkut masalah kesinambungan antara pengucapan ijab dan qabul belaka. Akan tetapi, ada hal lain yang layak, bahkan harus dipenuhi, guna realisasi dari ittihadul majelis tersebut, yaitu kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan satu sama lain di dalam satu ruangan yang sama pada saat perkawinan sedang berlangsung (*ittihadul majlis aqdi*). Sehingga, apabila salah seorang dari kedua belah pihak melakukan akad nikah dengan cara berteriak atau dengan pengeras suara atau melalui telepon atau sarana komunikasi lainnya, agar dapat didengar dari tempat lain, akan tetapi tidak bisa dilihat oleh kedua saksi secara langsung, meskipun bisa didengar oleh keduanya, namun tetap saja akad nikah semacam ini hukumnya tidak sah, karena para saksi tidak melihat dengan persis dari siapa suara itu berasal

Salah satu syarat penting akad menurut ulama mazhab Hanafi adalah bersatu majelis dalam akad. Tetapi, kalangan ulama mazhab Hanafi menafsirkan tentang bersatunya majelis pada akad adalah menyangkut kesinambungan waktu antara ijab dan qabul. Oleh karena itu, pernikahan melalui telepon maupun menggunakan *net-meeting* atau *teleconference* menurut pendapat ulama mazhab Hanafi hukumnya sah. Walaupun para pihak yang berakad tidak di dalam satu tempat yang sama. Istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang memperbolehkan

ittihadul majelis dalam pernikahan melalui utusan/perwakilan sama-sama didasarkan pada hadits pernikahan Ummu Habibah dan pernikahan Maimunah.

Berkenaan dengan Mazhab Syafi'iyah tentang ittihadul majelis dalam akad nikah melalui telepon, sekurang-kurangnya sebagai upaya implementasi terhadap sikap kehati-hatian (*ihthyath*) dalam melakukan sesuatu, hal ini sinkron pada kenyataan bahwa, masa sekarang tengah maraknya penipuan, pemalsuan dan jeleknya perandai sebagian orang dengan meniru sebagian yang lain dalam pembicaraan atau menekuni penyamaran suara-suara orang lain, akibat dari canggihnya teknologi masa kini. Berkaitan dengan Mazhab Hanafiyah tentang ittihadul majelis dalam akad nikah melalui telepon merupakan bentuk apresiasi terhadap kemajuan teknologi, Allah SWT dan juga Rasul-Nya sangat menghormati dengan yang namanya ilmu pengetahuan (*knowledge*). Hal ini selayaknya dapat dianggap kemudahan atau keringanan (*ruksāh*) dan dianggap sah hukumnya karena alasan *syar'i*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, J. A. (1982). *Perbandingan Mazhab Fiqih*. Jombang: UNHASY.
- Abdurrahman. (1995). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama.
- Abidin, S. & Aminudin. (1999). *Fiqh Munakahat I*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Ahmad. A. S. (1993). *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al Syarqawi, A. (2000). *al-A'immah al-Fiqh al-Tis'ah*, terj. M. A. Haris al Husaini. 2000. *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- An-Nawawi, I. (2010). *Al-Majmu Syarah Al-Muhadjab*, Terj. Muhammad Najib Al Muthi. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anshori, dkk. (2008). *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Azam, A. A. M. (2011). *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah. Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: CV.
- Efendi, S. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Perdana Media.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hasan, M. A. (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh*, Hasil Refleksi Ijtihad Syekh Muhammad Ali As-Saayis. Jakarta: Rajawali Press.
- Kuzari, A. (1995). *Nikah sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Latif, N. (2001). *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Maloko, T. (2012). *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. Makassar: Alauddin University Press.
- Manan, A. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Miftah. A. S. F. (2018). Nikah Online Perspektif Hukum, *Jurnal Jurisprudentie* 5(2).

- Muchtar, K. (1974). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Multazim A. A. (2020). Konsep Imam Syafi'i tentang Ittihadul Majelis dalam Akad Nikah, *Journal of Islamic Family Law*, 4(2).
- Musbikin, I. (2001). *Qawaid al-Fiqhiyah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Nuraisah, S. (2013). *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. 2013. Bandung: Citra Umbara.
- Ramulyo, M. I. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah 3*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sabir, M. (2015). Pernikahan Via Telepon, *Jurnal Al-Qadau*, 2(2).
- Sadiani. (2008). *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Kalimantan: INTIMEDIA.
- Santoso. (2007). *Faktor-Faktor Penemuan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suma, M. A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin, A. S. (1993). *Kitab al-Mabsuth*, Juz 5, Beirut-Libanon: Dar alKutub al-Ilmiyah.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tihami & Sahrani, S. (2013). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zahrah, M. A. (1957). *al-Ahwal al-Syakhsyyah*. Beirut-Libanon: Dar al Fikr.